

IKHTISAR

Khoirul Umam : *Pelaksanaan Akad Tabungan Wadi'ah Yad Dhamanah di BMT Amratani Bekasi*

Tabungan *wadi'ah* merupakan salah satu produk BMT yang termasuk dalam kategori produk penghimpunan dana. Dana yang terkumpul dalam BMT dikelola dengan harapan dana tersebut akan mendatangkan keuntungan melalui produk-produk BMT yang lain yaitu untuk pembayaran usaha-usaha produktif Khusus mengenai tabungan *wadi'ah*, dana yang bisa dimanfaatkan dan dikelola oleh pihak BMT untuk produk BMT yang lain, hanyalah dana yang berasal dari simpanan *wadi'ah yad adh dhamanah* Pada pelaksanaannya akad *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan di BMT Amratani menggunakan pola bagi hasil untuk memberikan profit atau keuntungan kepada nasabah yang besarnya telah ditentukan oleh BMT Amratani,

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1) Pelaksanaan akad tabungan *wadi'ah yad dhamanah* di BMT Amratani Bekasi 2) Pengelolaan tabungan *wadi'ah yad dhamanah* di BMT Amratani Bekasi 3) tinjauan Fiqih Muamalah terhadap akad tabungan *wadi'ah yad dhamanah* di BMT Amratani Bekasi

Penelitian ini bertitik tolak dari kerangka pemikiran dimana konsep akad tabungan *wadi'ah yad dhamanah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya Jumhur ulama fiqih sependapat, bahwa *wadi'ah* adalah sebagai salah satu akad tolong menolong antara sesama manusia.

Metode yang digunakan adalah deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan menggambarkan, memaparkan suatu satuan analisis secara utuh, dan didukung oleh data literatur Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan observasi, interview dan studi kepustakaan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan 1) Pelaksanaan akad tabungan *wadi'ah* di BMT Amratani Bekasi ada empat tahapan prosedur, yaitu prosedur pendaftaran/pembukaan tabungan, prosedur penyetoran tabungan, prosedur penarikan tabungan, dan prosedur pembukuan tabungan Teknik perhitungan nisbah bagi hasil akad tabungan *wadi'ah* di BMT Amratani Bekasi menggunakan rumusan perhitungan umumnya yaitu dengan perhitungan bagi hasil yang diambil dari saldo rata-rata perbulan yang ditentukan diawal akad 2) Dalam pengelolaan tabungan *wadi'ah yad dhamanah* pihak BMT Amratani menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk titipan (*wadi'ah*) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan, partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko (*non guaranteed account*) untuk investasi umum (*general investment account / mudharabah mutlaqah*) dan investasi khusus (*special investment account / mudharabah muqayyadah*) di mana BMT bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee* 3) Tinjauan fiqih muamalah terhadap akad tabungan *wadi'ah* merupakan *tabarru'* (akad kebaikan) yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit oriented*, sedangkan akad yang digunakan BMT Amratani akadnya bersifat *profit oriented* (mencari keuntungan) Hal ini memang didasari oleh prinsip *ta'awun* (tolong menolong) akan tetapi pada dasarnya akad *wadi'ah* adalah akad *tabarru'* sehingga masing-masing pihak tidak boleh mengharapkan adanya keuntungan Karena jika akad *tabarru'* berubah menjadi akad *tjarah* maka hukumnya tidak boleh (haram).